



**P U T U S A N**

**No. 440 K/PID.SUS/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : MUHAMMAD AMIR bin MIDA ;  
Tempat lahir : Bangkalan, Madura ;  
Umur / Tanggal lahir : 57 tahun / Tahun 1954 ;  
Jenis Kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Kejawan Gebang, RT. 03 RW. 04,  
Kecamatan Sukolilo, Surabaya ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Nelayan ;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2011 sampai dengan tanggal 03 Juni 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2011 sampai dengan tanggal 13 Juli 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2011 sampai dengan tanggal 30 Juli 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2011 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2011 ;
5. Pengalihan Penahanan menjadi tahanan Kota sejak tanggal 16 Agustus 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa Mohammad Amir bin Mida pada jam hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi, atau setidaknya-tidaknya diketahui tanggal 14 Mei 2011 atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2011 bertempat di Kawasan Konservasi Hutan Mangrove di Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil, menebang, memiliki,



merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, saat Terdakwa menemui saksi H. Abdul Ghoni bin Muhammad dan saksi H. Moch. Chodjin bin Jian (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan tujuan membeli kayu api-api yang tumbuh dipinggir kali curah tambak sepanjang kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter berdekatan dengan lahan milik para saksi selanjutnya Terdakwa sepakat dengan saksi H. Abdul Ghoni bin Muhammad yang menjual kayu api-api tersebut seharga Rp 3.000.000,00 sebanyak 90 M<sup>3</sup> dan oleh Terdakwa Mohammad Amir kayu-kayu tersebut dipotong pada bulan April 2011 sebanyak 9 M<sup>3</sup> sedangkan kayu api-api yang berada pada lahan yang diakui milik saksi H. Moch. Chodjin bin Jian dijual seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 45 M<sup>3</sup> tetapi baru ditebang sebanyak 9 M<sup>3</sup> dan oleh Terdakwa Mohammad Amir dengan cara kayu api-api tersebut dipotong sendiri dengan menggunakan gergaji dan pisau jenis golok ;
- Bahwa kemudian oleh Terdakwa kayu tersebut dijual kembali kepada saudara Slamet dan saudara Karto dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pihak kelurahan untuk pemanfaatan atau penebangan kayu Mangrove di hutan lindung Konservasi Mangrove wilayah Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli Prayojana Purwanto dari PPL Kecamatan Mulyorejo, Surabaya bahwa lahan tersebut merupakan kawasan Hutan Lindung Konservasi Mangrove yang berdasarkan Perda Kota Surabaya No. 3 Tahun 2007 tentang Rencana tata ruang Ruang Wilayah dan yang dimaksud dengan kawasan Konservasi adalah jarak antara batas patok konservasi sampai dengan laut sekitar 500 meter tidak boleh ada penebangan dan untuk semua ekosistem yang ada di dalamnya tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan secara pribadi ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli Bambang Suheriyadi, SH., M.Hum. Dosen Fakultas Hukum Unair kawasan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo Surabaya tersebut merupakan Zona IV kawasan Hutan Lindung Konservasi Mangrove yang berdasarkan Perda Kota



Surabaya No. 3 Tahun 2007 tentang Rencana tata ruang Ruang Wilayah dengan fungsi utama Konservasi dan rehabilitasi lingkungan laut dan pantai serta sebagai areal penangkapan dan budidaya perikanan dan kawasan konservasi / lindung wilayah laut berada di wilayah laut sebelah timur yaitu pada Zona IV ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli Ir. Suhardi Jaharudin, M.Kes, Dosen mata kuliah Kimia Rekayasa Lingkungan dan utilitas serta AMDAL dari Universitas Bhayangkara bahwa kawasan lahan Mangrove pada suatu kawasan pantai adalah mempunyai fungsi sebagai habitat tempat berkembang biak dan berlindung bagi sumber daya hayati laut dan harus tetap terjaga dan terpelihara kelestariannya, untuk menjaga keanekaragaman tumbuhan maupun satwa serta mempertahankan keseimbangan Ekosistem kawasan pantai tersebut antara lain agar tidak terjadi kemungkinan abrasi serta Intuisi air laut kedaratan pantai dan apabila terjadi pembalakan hutan mangrove secara terus menerus sampai terjadinya kerusakan berdasarkan kriteria baku kerusakannya, maka akan mempengaruhi Ekosistem dan apabila melampaui keseimbangan alamnya akan mempengaruhi kesehatan lingkungan antara lain air Sumur akan mengandung NACL ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli Fajar Dwi Nur Aji yang dimaksud Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya sedangkan kawasan Hutan Mangrove yang berada di wilayah Mulyorejo maupun Sukolilo diatur oleh Pemerintah Kota ;
- Bahwa yang dimaksud dengan tanaman mangrove yaitu tanaman yang bisa tumbuh diperairan payau yang berfungsi sebagai penahan ombak laut / abrasi juga sebagai tempat binatang-binatang / Biota air adapun jenis tanaman mangrove antara lain :
  - Mangrove Sonetaria / Bogem ;
  - Mangrove Avicinea / Api-api ;
  - Mangrove Brugoera / Tinjang ;
  - Mangrove Risopora ;
- Bahwa dengan adanya pembalakan liar kayu mangrove yang ada dilahan kawasan lindung mangrove kota Surabaya yang dilakukan oleh para Terdakwa pihak pemerintah Kota Surabaya dirugikan secara materiil yang tidak bisa dihitung jumlahnya sedangkan secara immateriil yaitu fungsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan lindung mangrove untuk melindungi habitat ekosistem dan aneka biota serta melindungi pantai dari Abrasi, Sedimentasi dan proses Akresi (pertambahan pantai) dan kemampuan untuk mencegah terjadinya pencemaran pantai akan menurun akibat terjadinya kerusakan sesuai dengan fungsi kawasan lindung Mangrove menurut Pasal 38 ayat (1) Perda No. 3 Tahun 2007 tentang RT RW ;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Mohammad Amir bin Mida pada jam hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi, atau setidaknya-tidaknya diketahui tanggal 14 Mei 2011 atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2011 bertempat di Kawasan Konservasi Hutan Mangrove di Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo Surabaya, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem Mangrove, melakukan konversi Ekosistem MANGROVE menebang mangrove untuk kegiatan industri dan pemukiman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, saat Terdakwa menemui saksi H. Abdul Ghoni bin Muhammad dan saksi H. Moch. Chodjin bin Jian (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan tujuan membeli kayu api-api yang tumbuh dipinggir kali curah tambak sepanjang kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter berdekatan dengan lahan milik para saksi selanjutnya Terdakwa sepakat dengan saksi H. Abdul Ghoni bin Muhammad yang menjual kayu api-api tersebut seharga Rp 3.000.000,00 sebanyak 90 M<sup>3</sup> dan oleh Terdakwa Mohammad Amir kayu-kayu tersebut dipotong pada bulan April 2011 sebanyak 9 M<sup>3</sup> sedangkan kayu api-api yang berada pada lahan yang diakui milik saksi H. Moch. Chodjin bin Jian dijual seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 45 M<sup>3</sup> tetapi baru ditebang sebanyak 9 M<sup>3</sup> dan oleh Terdakwa Mohammad Amir dengan cara kayu api-api tersebut dipotong sendiri dengan menggunakan gergaji dan pisau jenis golok ;

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 440 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian oleh Terdakwa kayu tersebut dijual kembali kepada saudara Slamet dan saudara Karto dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pihak kelurahan untuk pemanfaatan atau penebangan kayu Mangrove dihutan lindung Konservasi Mangrove wilayah Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli Prayojana Purwanto dari PPL Kecamatan Mulyorejo, Surabaya bahwa lahan tersebut merupakan kawasan Hutan Lindung Konservasi Mangrove yang berdasarkan Perda Kota Surabaya No. 3 Tahun 2007 tentang Rencana tata ruang Ruang Wilayah dan yang dimaksud dengan kawasan Konservasi adalah jarak antara batas patok konservasi sampai dengan laut sekitar 500 meter tidak boleh ada penebangan dan untuk semua ekosistem yang ada di dalamnya tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan secara pribadi ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli Bambang Suheriyadi, SH., M.Hum. Dosen Fakultas Hukum Unair kawasan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo Surabaya tersebut merupakan Zona IV kawasan Hutan Lindung Konservasi Mangrove yang berdasarkan Perda Kota Surabaya No. 3 Tahun 2007 tentang Rencana tata ruang Ruang Wilayah dengan fungsi utama Konservasi dan rehabilitasi lingkungan laut dan pantai serta sebagai areal penangkapan dan budidaya perikanan dan kawasan konservasi / lindung wilayah laut berada di wilayah laut sebelah timur yaitu pada Zona IV ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli Ir. Suhardi Jaharudin, M.Kes, Dosen mata kuliah Kimia Rekayasa Lingkungan dan utilitas serta AMDAL dari Universitas Bhayangkara bahwa kawasan lahan Mangrove pada suatu kawasan pantai adalah mempunyai fungsi sebagai habitat tempat berkembang biak dan berlindung bagi sumber daya hayati laut dan harus tetap terjaga dan terpelihara kelestariannya, untuk menjaga keanekaragaman tumbuhan maupun satwa serta mempertahankan keseimbangan Ekosistem kawasan pantai tersebut antara lain agar tidak terjadi kemungkinan abrasi serta Intuisi air laut kedaratan pantai dan apabila terjadi pembalakan hutan mangrove secara terus menerus sampai terjadinya kerusakan berdasarkan criteria baku kerusakannya maka akan mempengaruhi Ekosistem dan apabila melampaui keseimbangan alamnya

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 440 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





akan mempengaruhi kesehatan lingkungan antara lain air Sumur akan mengandung NACL ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli Fajar Dwi Nur Aji yang dimaksud Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya sedangkan kawasan Hutan Mangrove yang berada di wilayah Mulyorejo maupun Sukolilo diatur oleh Pemerintah Kota ;
- Bahwa yang dimaksud dengan tanaman mangrove yaitu tanaman yang bisa tumbuh diperairan payau yang berfungsi sebagai penahan ombak laut / abrasi juga sebagai tempat binatang-binatang / Biota air adapun jenis tanaman mangrove antara lain :
  - Mangrove Sonetaria / Bogem ;
  - Mangrove Avicinea / Api-api ;
  - Mangrove Brugoera / Tinjang ;
  - Mangrove Risopora ;
- Bahwa dengan adanya pembalakan liar kayu mangrove yang ada dilahan kawasan lindung mangrove kota Surabaya yang dilakukan oleh para Terdakwa pihak pemerintah Kota Surabaya dirugikan secara materiil yang tidak bisa dihitung jumlahnya sedangkan secara immateriil yaitu fungsi kawasan lindung mangrove untuk melindungi habitat ekosistem dan aneka biota serta melindungi pantai dari Abrasi, Sedimentasi dan proses Akresi (pertambahan pantai) dan kemampuan untuk mencegah terjadinya pencemaran pantai akan menurun akibat terjadinya kerusakan sesuai dengan fungsi kawasan lindung Mangrove menurut Pasal 38 ayat (1) Perda No. 3 Tahun 2007 tentang RT RW ;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b jo. Pasal 35 huruf e, f, g Undang-Undang RI No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa Mohammad Amir bin Mida pada jam hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi, atau setidaknya-tidaknya diketahui tanggal 14 Mei 2011 atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2011 bertempat di Kawasan Konservasi Hutan Mangrove di Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo Surabaya, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam



daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara, Ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau criteria baku kerusakan lingkungan hidup, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, saat Terdakwa menemui saksi H. Abdul Ghoni bin Muhammad dan saksi H. Moch. Chodjin bin Jian (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan tujuan membeli kayu api-api yang tumbuh dipinggir kali curah tambak sepanjang kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter berdekatan dengan lahan milik para saksi selanjutnya Terdakwa sepakat dengan saksi H. Abdul Ghoni bin Muhammad yang menjual kayu api-api tersebut seharga Rp 3.000.000,00 sebanyak 90 M<sup>3</sup> dan oleh Terdakwa Mohammad Amir kayu-kayu tersebut dipotong pada bulan April 2011 sebanyak 9 M<sup>3</sup> sedangkan kayu api-api yang berada pada lahan yang diakui milik saksi H. Moch. Chodjin bin Jian dijual seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 45 M<sup>3</sup> tetapi baru ditebang sebanyak 9 M<sup>3</sup> dan oleh Terdakwa Mohammad Amir dengan cara kayu api-api tersebut dipotong sendiri dengan menggunakan gergaji dan pisau jenis golok ;
- Bahwa kemudian oleh Terdakwa kayu tersebut dijual kembali kepada saudara Slamet dan saudara Karto dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pihak kelurahan untuk pemanfaatan atau penebangan kayu Mangrove di hutan lindung Konservasi Mangrove wilayah Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli Prayojana Purwanto dari PPL Kecamatan Mulyorejo, Surabaya bahwa lahan tersebut merupakan kawasan Hutan Lindung Konservasi Mangrove yang berdasarkan Perda Kota Surabaya No. 3 Tahun 2007 tentang Rencana tata ruang Ruang Wilayah dan yang dimaksud dengan kawasan Konservasi adalah jarak antara batas patok konservasi sampai dengan laut sekitar 500 meter tidak boleh ada penebangan dan untuk semua ekosistem yang ada di dalamnya tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan secara pribadi ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli Bambang Suheriyadi, SH., M.Hum. Dosen Fakultas Hukum Unair kawasan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo Surabaya tersebut merupakan Zona IV kawasan



Hutan Lindung Konservasi Mangrove yang berdasarkan Perda Kota Surabaya No. 3 Tahun 2007 tentang Rencana tata ruang Ruang Wilayah dengan fungsi utama Konservasi dan rehabilitasi lingkungan laut dan pantai serta sebagai areal penangkapan dan budidaya perikanan dan kawasan konservasi / lindung wilayah laut berada di wilayah laut sebelah timur yaitu pada Zona IV ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli Ir. Suhardi Jaharudin, M.Kes, Dosen mata kuliah Kimia Rekayasa Lingkungan dan utilitas serta AMDAL dari Universitas Bhayangkara bahwa kawasan lahan Mangrove pada suatu kawasan pantai adalah mempunyai fungsi sebagai habitat tempat berkembang biak dan berlindung bagi sumber daya hayati laut dan harus tetap terjaga dan terpelihara kelestariannya, untuk menjaga keanekaragaman tumbuhan maupun satwa serta mempertahankan keseimbangan Ekosistem kawasan pantai tersebut antara lain agar tidak terjadi kemungkinan abrasi serta Intuisi air laut kedaratan pantai dan apabila terjadi pembalakan hutan mangrove secara terus menerus sampai terjadinya kerusakan berdasarkan kriteria baku kerusakannya maka akan mempengaruhi Ekosistem dan apabila melampaui keseimbangan alamnya akan mempengaruhi kesehatan lingkungan antara lain air Sumur akan mengandung NACL ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli Fajar Dwi Nur Aji yang dimaksud Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya sedangkan kawasan Hutan Mangrove yang berada di wilayah Mulyorejo maupun Sukolilo diatur oleh Pemerintah Kota ;
- Bahwa yang dimaksud dengan tanaman mangrove yaitu tanaman yang bisa tumbuh diperairan payau yang berfungsi sebagai penahan ombak laut / abrasi juga sebagai tempat binatang-binatang / Biota air adapun jenis tanaman mangrove antara lain :
  - Mangrove Sonetaria / Bogem ;
  - Mangrove Avicinea / Api-api ;
  - Mangrove Brugoera / Tinjang ;
  - Mangrove Risopora ;
- Bahwa dengan adanya pembalakan liar kayu mangrove yang ada dilahan kawasan lindung mangrove kota Surabaya yang dilakukan oleh para Terdakwa pihak pemerintah Kota Surabaya dirugikan secara materiil yang tidak bisa dihitung jumlahnya sedangkan secara immateriil yaitu fungsi





kawasan lindung mangrove untuk melindungi habitat ekosistem dan aneka biota serta melindungi pantai dari Abrasi, Sedimentasi dan proses Akresi (pertambahan pantai) dan kemampuan untuk mencegah terjadinya pencemaran pantai akan menurun akibat terjadinya kerusakan sesuai dengan fungsi kawasan lindung Mangrove menurut Pasal 38 ayat (1) Perda No. 3 Tahun 2007 tentang RT RW ;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup jo. Kepmen LH No. 201 Tahun 2004 tentang Kriteria baku dan pedoman penentuan kerusakan mangrove ;

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa Terdakwa Mohammad Amir bin Mida pada jam hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi, atau setidaknya-tidaknya diketahui tanggal 14 Mei 2011 atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2011 bertempat di Kawasan Konservasi Hutan Mangrove di Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo Surabaya, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, saat Terdakwa menemui saksi H. Abdul Ghoni bin Muhammad dan saksi H. Moch. Chodjin bin Jian (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan tujuan membeli kayu api-api yang tumbuh dipinggir kali curah tambak sepanjang kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter berdekatan dengan lahan milik para saksi selanjutnya Terdakwa sepakat dengan saksi H. Abdul Ghoni bin Muhammad yang menjual kayu api-api tersebut seharga Rp 3.000.000,00 sebanyak 90 M<sup>3</sup> dan oleh Terdakwa Mohammad Amir kayu-kayu tersebut dipotong pada bulan April 2011 sebanyak 9 M<sup>3</sup> sedangkan kayu api-api yang berada pada lahan yang diakui milik saksi H. Moch. Chodjin bin Jian dijual seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 45 M<sup>3</sup> tetapi baru ditebang sebanyak 9 M<sup>3</sup> dan oleh Terdakwa Mohammad Amir dengan cara kayu api-api tersebut dipotong sendiri dengan menggunakan gergaji dan pisau jenis golok ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian oleh Terdakwa kayu tersebut dijual kembali kepada saudara Slamet dan saudara Karto dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pihak kelurahan untuk pemanfaatan atau penebangan kayu Mangrove di hutan lindung Konservasi Mangrove wilayah Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli Prayojana Purwanto dari PPL Kecamatan Mulyorejo, Surabaya bahwa lahan tersebut merupakan kawasan Hutan Lindung Konservasi Mangrove yang berdasarkan Perda Kota Surabaya No. 3 Tahun 2007 tentang Rencana tata ruang Ruang Wilayah dan yang dimaksud dengan kawasan Konservasi adalah jarak antara batas patok konservasi sampai dengan laut sekitar 500 meter tidak boleh ada penebangan dan untuk semua ekosistem yang ada di dalamnya tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan secara pribadi ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli Bambang Suheriyadi, SH., M.Hum. Dosen Fakultas Hukum Unair kawasan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo Surabaya tersebut merupakan Zona IV kawasan Hutan Lindung Konservasi Mangrove yang berdasarkan Perda Kota Surabaya No. 3 Tahun 2007 tentang Rencana tata ruang Ruang Wilayah dengan fungsi utama Konservasi dan rehabilitasi lingkungan laut dan pantai serta sebagai areal penangkapan dan budidaya perikanan dan kawasan konservasi / lindung wilayah laut berada di wilayah laut sebelah timur yaitu pada Zona IV ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli Ir. Suhardi Jaharudin, M.Kes, Dosen mata kuliah Kimia Rekayasa Lingkungan dan utilitas serta AMDAL dari Universitas Bhayangkara bahwa kawasan lahan Mangrove pada suatu kawasan pantai adalah mempunyai fungsi sebagai habitat tempat berkembang biak dan berlindung bagi sumber daya hayati laut dan harus tetap terjaga dan terpelihara kelestariannya, untuk menjaga keanekaragaman tumbuhan maupun satwa serta mempertahankan keseimbangan Ekosistem kawasan pantai tersebut antara lain agar tidak terjadi kemungkinan abrasi serta Intuisi air laut kedaratan pantai dan apabila terjadi pembalakan hutan mangrove secara terus menerus sampai terjadinya kerusakan berdasarkan kriteria baku kerusakannya maka akan mempengaruhi Ekosistem dan apabila melampaui keseimbangan alamnya

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 440 K/Pid.Sus/2013



akan mempengaruhi kesehatan lingkungan antara lain air Sumur akan mengandung NACL ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli Fajar Dwi Nur Aji yang dimaksud Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya sedangkan kawasan Hutan Mangrove yang berada di wilayah Mulyorejo maupun Sukolilo diatur oleh Pemerintah Kota ;
- Bahwa yang dimaksud dengan tanaman mangrove yaitu tanaman yang bisa tumbuh diperairan payau yang berfungsi sebagai penahan ombak laut / abrasi juga sebagai tempat binatang-binatang / Biota air adapun jenis tanaman mangrove antara lain :
  - Mangrove Sonetaria / Bogem ;
  - Mangrove Avicinea / Api-api ;
  - Mangrove Brugoera / Tinjang ;
  - Mangrove Risopora ;
- Bahwa dengan adanya pembalakan liar kayu mangrove yang ada dilahan kawasan lindung mangrove kota Surabaya yang dilakukan oleh para Terdakwa pihak pemerintah Kota Surabaya dirugikan secara materiil yang tidak bisa dihitung jumlahnya sedangkan secara immateriil yaitu fungsi kawasan lindung mangrove untuk melindungi habitat ekosistem dan aneka biota serta melindungi pantai dari Abrasi, Sedimentasi dan proses Akresi (pertambahan pantai) dan kemampuan untuk mencegah terjadinya pencemaran pantai akan menurun akibat terjadinya kerusakan sesuai dengan fungsi kawasan lindung Mangrove menurut Pasal 38 ayat (1) Perda No. 3 Tahun 2007 tentang RT RW ;

Perbuatan tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 ;

ATAU

KELIMA :

Bahwa Terdakwa Mohammad Amir bin Mida pada jam hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi, atau setidaknya-tidaknya diketahui tanggal 14 Mei 2011 atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2011 bertempat di Kawasan Konservasi Hutan Mangrove di Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo Surabaya, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat



keterangan sahnya hasil hutan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, saat Terdakwa menemui saksi H. Abdul Ghoni bin Muhammad dan saksi H. Moch. Chodjin bin Jian (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan tujuan membeli kayu api-api yang tumbuh dipinggir kali curah tambak sepanjang kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter berdekatan dengan lahan milik para saksi selanjutnya Terdakwa sepakat dengan saksi H. Abdul Ghoni bin Muhammad yang menjual kayu api-api tersebut seharga Rp 3.000.000,00 sebanyak 90 M<sup>3</sup> dan oleh Terdakwa Mohammad Amir kayu-kayu tersebut dipotong pada bulan April 2011 sebanyak 9 M<sup>3</sup> sedangkan kayu api-api yang berada pada lahan yang diakui milik saksi H. Moch. Chodjin bin Jian dijual seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 45 M<sup>3</sup> tetapi baru ditebang sebanyak 9 M<sup>3</sup> dan oleh Terdakwa Mohammad Amir dengan cara kayu api-api tersebut dipotong sendiri dengan menggunakan gergaji dan pisau jenis golok ;
- Bahwa kemudian oleh Terdakwa kayu tersebut dijual kembali kepada saudara Slamet dan saudara Karto dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pihak kelurahan untuk pemanfaatan atau penebangan kayu Mangrove di hutan lindung Konservasi Mangrove wilayah Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli Prayojana Purwanto dari PPL Kecamatan Mulyorejo, Surabaya bahwa lahan tersebut merupakan kawasan Hutan Lindung Konservasi Mangrove yang berdasarkan Perda Kota Surabaya No. 3 Tahun 2007 tentang Rencana tata ruang Ruang Wilayah dan yang dimaksud dengan kawasan Konservasi adalah jarak antara batas patok konservasi sampai dengan laut sekitar 500 meter tidak boleh ada penebangan dan untuk semua ekosistem yang ada di dalamnya tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan secara pribadi ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli Bambang Suheriyadi, SH., M.Hum. Dosen Fakultas Hukum Unair kawasan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo Surabaya tersebut merupakan Zona IV kawasan Hutan Lindung Konservasi Mangrove yang berdasarkan Perda Kota Surabaya No. 3 Tahun 2007 tentang Rencana tata ruang Ruang Wilayah dengan fungsi utama Konservasi dan rehabilitasi lingkungan laut dan pantai



serta sebagai areal penangkapan dan budidaya perikanan dan kawasan konservasi / lindung wilayah laut berada di wilayah laut sebelah timur yaitu pada Zona IV ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli Ir. Suhardi Jaharudin, M.Kes, Dosen mata kuliah Kimia Rekayasa Lingkungan dan utilitas serta AMDAL dari Universitas Bhayangkara bahwa kawasan lahan Mangrove pada suatu kawasan pantai adalah mempunyai fungsi sebagai habitat tempat berkembang biak dan berlindung bagi sumber daya hayati laut dan harus tetap terjaga dan terpelihara kelestariannya, untuk menjaga keanekaragaman tumbuhan maupun satwa serta mempertahankan keseimbangan Ekosistem kawasan pantai tersebut antara lain agar tidak terjadi kemungkinan abrasi serta Intuisi air laut kedaratan pantai dan apabila terjadi pembalakan hutan mangrove secara terus menerus sampai terjadinya kerusakan berdasarkan kriteria baku kerusakannya maka akan mempengaruhi Ekosistem dan apabila melampaui keseimbangan alamnya akan mempengaruhi kesehatan lingkungan antara lain air Sumur akan mengandung NACL ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli Fajar Dwi Nur Aji yang dimaksud Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya sedangkan kawasan Hutan Mangrove yang berada di wilayah Mulyorejo maupun Sukolilo diatur oleh Pemerintah Kota ;
- Bahwa yang dimaksud dengan tanaman mangrove yaitu tanaman yang bisa tumbuh diperairan payau yang berfungsi sebagai penahan ombak laut / abrasi juga sebagai tempat binatang-binatang / Biota air adapun jenis tanaman mangrove antara lain :
  - Mangrove Sonetaria / Bogem ;
  - Mangrove Avicinea / Api-api ;
  - Mangrove Brugoera / Tinjang ;
  - Mangrove Risopora ;
- Bahwa dengan adanya pembalakan liar kayu mangrove yang ada dilahan kawasan lindung mangrove kota Surabaya yang dilakukan oleh para Terdakwa pihak pemerintah Kota Surabaya dirugikan secara materiil yang tidak bisa dihitung jumlahnya sedangkan secara immateriil yaitu fungsi kawasan lindung mangrove untuk melindungi habitat ekosistem dan aneka biota serta melindungi pantai dari Abrasi, Sedimentasi dan proses Akresi (pertambahan pantai) dan kemampuan untuk mencegah terjadinya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencemaran pantai akan menurun akibat terjadinya kerusakan sesuai dengan fungsi kawasan lindung Mangrove menurut Pasal 38 ayat (1) Perda No. 3 Tahun 2007 tentang RT RW ;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 17 Januari 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AMIR bin MIDA dengan sengaja menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove, melakukan konversi Ekosistem mangrove, menebang mangrove untuk kegiatan industri dan permukiman, dan / atau kegiatan lain secara langsung atau tidak langsung, menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 73 ayat (1) huruf b jo. Pasal 35 huruf e, f, g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUHAMMAD AMIR bin MIDA selama 2 (dua) tahun penjara potong tahanan dengan perintah Terdakwa ditahan ;
3. Menjatuhkan denda kepada Terdakwa MUHAMMAD AMIR bin MIDA sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 6 M<sup>3</sup> (enam meter kubik) kayu mangrove jenis api-api ;Dirampas untuk Negara ;
  - 1 (satu) buah gergaji ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (lembar) kwitansi pembelian kayu api-api sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Menetapkan supaya Terdakwa MUHAMMAD AMIR bin MIDA membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2297 / Pid.B / 2011 / PN.Sby, tanggal 15 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 440 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMMAD AMIR bin MIDA tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu, Kedua, Ketiga, Keempat dan Kelima Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas dari seluruh dakwaan (vrijspraak);
3. Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 M<sup>3</sup> (enam meter kubik) kayu mangrove jenis api-api ;
  - 1 (satu) buah gergaji ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kayu api-api sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;Kembalikan kepada Terdakwa ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan Akta permohonan kasasi Nomor : 2297 / Pid. B / 2011 / PN. Surabaya, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Maret 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 12 April 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 April 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dihadapan Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak pada tanggal 15 Maret 2012 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Maret 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 April 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana / Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) menentukan terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas ;

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 440 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU- X/2012., tanggal 28 Maret 2013, yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa selanjutnya dalam Memori Kasasi ini, kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak mengajukan Kasasi pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara atas nama Terdakwa MOHAMMAD AMIR bin MIDA, dengan alasan bahwa putusan tersebut sesungguhnya bukan merupakan putusan bebas murni melainkan merupakan putusan bebas tidak murni, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama MOHAMMAD AMIR bin MIDA telah salah mengartikan dengan sengaja menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove, melakukan konversi Ekosistem mangrove, menebang mangrove untuk kegiatan industri dan permukiman, dan / atau kegiatan lain secara langsung atau tidak langsung : menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 73 ayat (1) huruf b jo. Pasal 35 huruf e, f, g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai berikut :

- Terdapat fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi Drs. H. M. Syafik telah melihat terjadinya penebangan Mangrove dengan jenis Mangrove Avicinea atau yang lebih dikenal dimasyarakat dengan nama Tumbuhan Api-Api di daerah Kecamatan yang saksi pimpin dengan maksud akan atau telah dijadikan tambak tanpa ijin ;
  - Bahwa benar saksi Drs. H. M. Syafik telah melihat terjadinya penebangan Mangrove dengan jenis Mangrove Avicinea atau yang



lebih dikenal dimasyarakat dengan nama Tumbuhan Api-Api di daerah Kecamatan yang saksi pimpin ;

- Bahwa benar pada tanggal 25 April 2011 atau setidaknya-tidaknya di bulan April 2011 saksi Drs. H. M. Syafik bersama-sama dengan Ahli Prayujannah dan saudara Moejoko melakukan peninjauan dilokasi pembuatan tambak baru ;
- Bahwa benar sebelumnya lahan tersebut adalah kawasan pantai pesisir yang tumbuh dan dipenuhi Mangrove dengan jenis Mangrove Avicinea atau yang lebih dikenal dimasyarakat dengan nama Tumbuhan Api-Api yang lebat ;
- Bahwa benar lokasi tersebut seharusnya berfungsi sebagai penahan abrasi air laut, sebagai tempat wisata atau tempat penelitian pendidikan dan bukan dipergunakan untuk tambak ;
- Bahwa benar sampai dengan saat ini, Kecamatan Mulyorejo dan instansi-instansi terkait (termasuk Kelurahan dan Dinas) tidak pernah mengeluarkan perijinan pemanfaatan dalam bentuk apapun dilokasi yang diakui milik Terdakwa tersebut ;
- Bahwa benar ketika Penuntut Umum menunjukan foto-foto lahan yang diakui oleh para Terdakwa sebagai lahan tempat akan dibuat tambak, saksi membenarkan memang itulah lokasi dimaksud ;
- Bahwa benar kawasan tersebut awalnya merupakan lahan dengan banyak tumbuhan kayu api-api ;
- Bahwa yang dimaksud dengan tanaman mangrove yaitu tanaman yang ditanam di Daerah Pesisir untuk digunakan sebagai pengaman erosi air laut, adapun jenis tanaman mangrove yaitu sebagai berikut :
  - Mangrove Sonetaria / dikenal masyarakat dengan nama bogem ;
  - Mangrove Avicinea / dikenal masyarakat dengan nama api-api ;
  - Mangrove Brugpera / dikenal masyarakat dengan nama tinjang ;
- Bahwa benar ciri-ciri Mangrove Avicinea / dikenal masyarakat dengan nama api-api yaitu :
  1. Daunnya kecil-kecil ukuran sekitar 1-2 Cm, berbentuk bulat ;
  2. Diameternya kayu sekitar 2-20 Cm ;
  3. Adanya biji sebagai bakal tumbuhan baru ;
- Bahwa benar saksi M. Amir membeli dan menebang kayu mangrove dari Terdakwa H. Abdul Ghoni sekira bulan April 2011 dan saksi M. Amir sudah menebang sebanyak 9 m3 (sembilan meter kubik) dari 90 m3 (sembilan puluh meter kubik) yang direncanakan ;



- Bahwa benar saksi M. Amir membeli kayu tersebut dari Terdakwa H. Moch. Chodjin sekira bulan April 2011 dan saksi M. Amir sudah menebang sebanyak 9 m<sup>3</sup> (sembilan meter kubik) dari 45 m<sup>3</sup> (empat puluh lima meter kubik) yang direncanakan ;
- Bahwa benar di daerah tersebut dilarang melakukan penebangan Mangrove dan perubahan fungsi lahan sebagaimana diancam dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ;
- Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan penerapan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b jo. Pasal 35 huruf e, f, g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yaitu : Pasal 73 ayat (1) di pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) setiap Orang yang dengan sengaja :
- b. menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove, melakukan konversi Ekosistem mangrove, menebang mangrove untuk kegiatan industri dan permukiman, dan / atau kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, huruf f, dan huruf g ;

**Pasal 35**

Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang :

- e. menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ;
- f. melakukan konversi Ekosistem mangrove di Kawasan atau Zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ;
- g. menebang mangrove di Kawasan konservasi untuk kegiatan industri, permukiman, dan / atau kegiatan lain ;

dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove, melakukan konversi Ekosistem mangrove,





menebang mangrove untuk kegiatan industri dan permukiman, dan / atau kegiatan lain ;

3. Secara langsung atau tidak langsung dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, huruf f, dan huruf g ;
  - e. menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ;
  - f. melakukan konversi Ekosistem mangrove di Kawasan atau Zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ;
  - g. menebang mangrove di Kawasan konservasi untuk kegiatan industri, permukiman, dan / atau kegiatan lain ;

Dengan pembuktian unsur-unsur :

**Ad.1. Unsur Setiap Orang ;**

Yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, dan oleh karena yang didakwa disini adalah Terdakwa maka yang dimaksud setiap orang adalah Terdakwa MOHAMMAD AMIR bin MIDA sesuai dengan keterangan saksi-saksi serta berdasar keterangan Terdakwa sendiri dan tidak diketemukan adanya fakta-fakta yang dapat menghilangkan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa maka dengan demikian Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

**Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;**

**Ad.2. Dengan sengaja menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove, melakukan konversi Ekosistem mangrove, menebang mangrove untuk kegiatan industri dan permukiman, dan / atau kegiatan lain ;**

Bahwa unsur tersebut di atas adalah unsur yang bersifat alternatif, sehingga dapat salah satu saja yang dibuktikan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka kami berkeyakinan bahwa unsur "menebang mangrove untuk kegiatan industri dan permukiman, dan / atau kegiatan lain" telah dapat kami buktikan dengan alat bukti keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan alat bukti petunjuk ;

**Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;**

**Ad.3. Secara langsung atau tidak langsung menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove yang tidak sesuai**



dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; melakukan konversi Ekosistem mangrove di Kawasan atau Zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; menebang mangrove di Kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan / atau kegiatan lain ;

Bahwa unsur tersebut di atas adalah unsur yang bersifat alternatif, sehingga dapat salah satu saja yang dibuktikan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka kami berkeyakinan bahwa unsur “menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” telah dapat kami buktikan dengan alat bukti keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan alat bukti petunjuk ;

Berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas, maka kami berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 73 ayat (1) huruf b jo. Pasal 35 huruf e, f, g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil telah terpenuhi dan dapat kami buktikan ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kami Jaksa Penuntut Umum menyimpulkan bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut merupakan “Pembebasan yang tidak murni” oleh karena itu permohonan kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dipertimbangkan sendiri oleh Mahkamah Agung R.I. ;

Bahwa karena Putusan tersebut merupakan Putusan pembebasan yang tidak murni, maka terbukalah kesempatan bagi kami Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan Kasasi dengan alasan-alasan sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 / 1985 tentang Mahkamah Agung, dengan alasan sebagai berikut :

**Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ternyata tidak sebagaimana mestinya menerapkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu :



Ayat (1) : Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat ;

Ayat (2) : Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh ;

Penjelasan :

Ayat (1) : Dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam pergolakan dan peralihan, Hakim merupakan perumusan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;

Dengan demikian Hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat ;

Ayat (2) : Sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari tertuduh wajib diperhatikan Hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan ;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini adalah tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan dan yang dikandung ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dengan baik yaitu :

- Tidak menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat ;
- Tidak memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh ;

Kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Surabaya di Surabaya Nomor : 2298 / Pid.B / 2011 / PN.Sby, tanggal 15 Maret 2012 yang tidak menghukum kepada Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan makna yang terkandung dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tersebut akan melukai rasa keadilan masyarakat ;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat ;**

- Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dapat dibenarkan karena Judex Facti salah menerapkan hukum terutama Hukum Acara



Pidana khususnya tentang pembuktian, bila diperhatikan fakta hukum di persidangan ditemukan :

1. Bahwa menurut Terdakwa yang keterangannya bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri juga keterangan Ahli bahwa tanaman kayu mangrove oleh masyarakat setempat disebut atau dinamakan kayu api-api ;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa membeli kayu api-api yang tumbuh di pinggir kali curah tambak dari H. Abdul Ghoni bin Muhammad seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebanyak 90 M<sup>3</sup>, lalu oleh Terdakwa kayu-kayu tersebut dipotong dan dijual kembali kepada Slamet dan Karto adalah dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan pribadi ;
3. Bahwa kayu api-api yang kata lain dari mangrove adalah satu Ekosistem dengan pantai, penahan abrasi dari air laut, tempat hidup biota-biota yang dilarang penebangannya ;

Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik termuat dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b jo. Pasal 35 huruf e, f, g, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Jaksa/ Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa pada Terdakwa tidak didapati adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan dan tidak pula terdapat alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dipidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, patut dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan pengelolaan kawasan pesisir yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum beralasan hukum maka harus dikabulkan dan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2297 / Pid.B / 2011 / PN. Sby,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Maret 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini, dengan amar putusan seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan, dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 73 ayat (1) huruf b jo. Pasal 35 huruf e, f, g Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2297 / Pid.B / 2011 / PN. Sby, tanggal 15 Maret 2012 ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AMIR bin MIDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove, melakukan konversi Ekosistem mangrove, menebang mangrove untuk kegiatan industri dan permukiman, dan/atau kegiatan lain secara langsung atau tidak langsung menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 M<sup>3</sup> (enam meter kubik) kayu mangrove jenis api-api ;

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 440 K/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah gergaji ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kayu api-api sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan yang pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2015 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Suhadi, SH., MH., dan Sri Murwahyuni, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Suhadi, SH., MH.

ttd./

Sri Murwahyuni, SH., MH.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

**Untuk Salinan,**

**MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus,**

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

NIP. 195904301985121001

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No. 440 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 25 dari 24 hal. Put. No. 440 K/Pid.Sus/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 26 dari 24 hal. Put. No. 440 K/Pid.Sus/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 27 dari 24 hal. Put. No. 440 K/Pid.Sus/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 28 dari 24 hal. Put. No. 440 K/Pid.Sus/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 30 dari 24 hal. Put. No. 440 K/Pid.Sus/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30